

**Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa
Rawakalong**

Yusika Riendy, Asip Suyadi, Adriyan¹,

Keywords :

Pelayanan Administrasi.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310

Email:

dosen02531@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Pamulang dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain untuk pengajaran dan penelitian juga bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam proses pengembangan potensi diri guna mencapai tujuan. mencapai kemampuan pengetahuan yang adil dan merata tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang segera memerlukan solusi (penyelesaian) atau potensi yang dapat dikembangkan perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Pemerintah desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus masyarakat guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan menerapkan prinsip transparansi. pemerintahan desa. Peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain adalah pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan. Adapun salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah melayani keperluan administrasi masyarakat seperti pengurusan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, surat keterangan penduduk, surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan mahasiswa agar efektifitas hasil yang ingin dicapai. Pengabdian yang kami lakukan menasar masyarakat dan seluruh staf Desa Rawakalong. Kepala Desa menyambut baik pengabdian masyarakat yang bertemakan PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DESA RAWAKALONG.

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan salah satu pemerintahan yang bertugas mengatur, mengurus, dan mengelola sumber daya dalam pemerintahan di tingkat desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah di desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas

pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik. Dengan demikian dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk melaksanakan amanat dari undang-undang desa tersebut.

Administrasi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Administrasi desa terbagi menjadi dua artian yaitu administrasi desa dalam arti sempit dan administrasi desa dalam arti luas. Administrasi desa dalam arti sempit adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, surat-menyurat beserta penyimpanan pengurusan naskah-naskah, dan segala pencatatan yang dilakukan oleh aparat atau perangkat desa dalam mencapai tujuan.

Sedangkan administrasi desa dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah desa yaitu Kepala Desa dengan Aparat Desa dalam mencapai tujuan Pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan demi terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Jenis dan bentuk administrasi

desa diantaranya : Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Lainnya antara lain Administrasi Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Administrasi Kegiatan Musyawarah Desa, dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan sub-sub pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat unsur-unsur pemerintahan tersebut. Gambaran penataan administrasi yang baik yaitu sistem pengelolaan administrasi Pemerintah Desa diarahkan kepada suatu pencatatan data melalui buku-buku administrasi desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicatat secara tertib dan teratur berdasarkan kegiatan-kegiatan setiap harinya diharapkan akan selalu tersedia data yang diperlukan dalam berbagai hal. Pengembangan sistem administrasi dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional, desa dapat menjadi sumber data dan informasi yang tepat dan akurat.

Diperlukan suatu upaya yang lebih komprehensif dalam rangka menata administrasi pemerintah desa. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah : penentuan jam

Yusika Riendy, Asip Suyadi, Adriyan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Rawakalong

kerja yang jelas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik, memberikan motivasi kerja dengan cara meningkatkan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya, memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti kursus komputer dengan biaya dari APBDesa, mengikut sertakan aparatur desa dalam pelatihan teknis pengelolaan

keuangan desa dan administrasi desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Upaya-upaya tersebut diperlukan dalam rangka penataan administrasi desa yang lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pemerintah desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumberdaya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa, karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa.

Jadi, administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Suatu desa akan dipimpin oleh seorang kepala desa/aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa.pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, pemerintah desa memiliki tugas pokok yaitu:

Menjalankan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat dan Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Pemerintahah desa

yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun.Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan.Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan-urusan rumah tangga desa dilapangan.Kepala dusun adalah wakil kepala desa diwilayahnya.Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa.untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa.

Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disigkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan, desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi Kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD).Badan ermusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa terlaksana dengan baik. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Permen Dagri Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menyebutkan bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintahan desa memfasilitas musyawarah desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa.

Metode

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang izin edar Fintech; kemudian menganalisisnya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei angket kepada masyarakat sekitar guna menganalisis sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan ojk terkait dengan maraknya fintech online. Dan Data Sekunder; Data

sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung.

Hasil Dan Pembahasan

A. Tupoksi pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan dari urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Dimana perangkat desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa digunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas masing-masing aparatur desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, setiap unsur pemerintah desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemerintah desa.

Kepala Desa memiliki Tugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki fungsi diantaranya (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; (2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

Yusika Riendy, Asip Suyadi, Adriyan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Rawakalong

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; (3) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan (4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretaris Desa memiliki tugas Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan serta memiliki fungsi 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; (2) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; (3) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; (4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

B. Kendala perangkat Desa dalam melakukan tupoksinya.

Pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan desa, perlu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing yang diuraikan pada Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Begitupula dalam hal administrasi, pemerintah desa yang bertugas dalam

bidang administrasi hendaknya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Tupoksi. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa rawakalong, dimana pelaksanaan administrasi terdiri atas pencatatan data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, tidak luput dari adanya kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya administrasi. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya yang dianggap mampu untuk meminimalkan kendala tersebut dalam menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Diantaranya Desa Belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai masih banyak yang ketergantungan pada Perangkat Desa yang menguasai IT. Dana yang dikelola Desa dan Aset yang dihasilkan nilainya besar dan semakin besar sehingga perlu niat yang kuat untuk bisa mewujudkan cita-cita desa menuju desa yg maju mandiri dan sejahtera. Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dan Aset Desa harus transparan dan akuntabel terlebih dengan banyaknya aplikasi yg bertujuan memudahkan pekerjaan seperti Siskeudes, Sipades, sipede dll, Aplikasi sederhana dan mudah digunakan sangat dibutuhkan untuk mengelola keuangan desa yang Terintegrasi dari aplikasi sebelumnya.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa rawakalong, maka peneliti memberikan simpulan bahwa : Pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat desa sedang menuju kearah yang baik sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa. Yang menjadi indikator adalah Tertib pencatatan data dan informasi secara manual masih

kurang baik. Tertib pencatatan data dan informasi berbasis sistem informasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa rawakalong dilaksanakan oleh pihak kecamatan gunung sindur.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa lebih kepada bagaimana mengemban tanggungjawab personal dalam menjalankan tupoksinya, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain adanya saling kerja sama antar perangkat desa.

Saran

Pelayanan administrasi desa disarankan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan administrasi oleh perangkat desa yang dilaksanakan setelah dilakukan pelaporan mengenai administrasi. Evaluasi dapat digunakan sebagai tolak ukur mengenai pelaksanaan administrasi yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.

Daftar Pustaka

Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu* (edisi ke 4). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. Diakses pada situs web Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 10 Agustus 2020.

Darmi, T., Ekowati, S. (2020). *Strengthening Village Apparatus Capacity*

in Village Development in Air Periukan Village, Seluma District, Bengkulu Province, Indonesia. *Economics, Management and Sustainability*, 5(1), 68-74

Dewi, R.M. (2012). *Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (edisi ke 26). Bandung:Penerbit Alfabeta

Sulandra, I.M., dan Mudarya, I.N. (2018). *Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa*. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 28-38

Surachman, A. (2016). *Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah*. Diakses dari Universitas Gadjah Mada, Situs Web Perpustakaan, <http://lib.ugm.ac.id/>

Syafiie, I.K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* (edisi ke 2). Jakarta:PT Rineka Cipta

Winarno, W.W. (2006). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke 2). Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan.

Aminudin, A. (2019). *Implementation of Good Village Governance in Village Development*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1-17.

Arsjad, M. F. (2018). *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi*

Yusika Riendy, Asip Suyadi, Adriyan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Rawakalong

Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 16-32.

Djafri, N., dkk. (2017). The Administrative Management Capacity of Village Chief. *European Journal of Business and Management*, 9(31), 94-100.

Hasbullah, M., dkk. (2020). The implementation of Customary Values on The Administration of Governance: A Study on The Village Governance Based on Local Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatera, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Studies*, 2(98), 49-58.

Hidayanto, S.S. (2018). Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Pelayanan Administrasi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.